



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU  
Nomor : 050.136.146/K.63/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH  
DI KABUPATEN MAHAKAM ULU

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab bersama baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta merupakan Program Nasional dan berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
- c. bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 28 H Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MAHAKAM ULU.
- KESATU :** Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
- KEDUA :** Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- KETIGA :** Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mahakam Ulu ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mahakam Ulu, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh sebagai bagian dari tujuan MDG's bidang Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan 100-0-100;
- KEEMPAT :** Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mahakam Ulu meliputi sejumlah 3 (Tiga) Lokasi, di 3 (Tiga) Kecamatan, dengan luas total sebesar 49,61 (Empat Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Satu) hektar;

- KELIMA : Penjabaran Mengenai Daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mahakam Ulu dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I serta Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mahakam Ulu dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, III, IV dan V, dimana kedua lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mahakam Ulu ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- KETUJUH : Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Mahakam Ulu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 4 Februari 2020

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

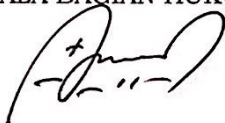
1. Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu di - *Ujoh Bilang*
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - *Ujoh Bilang*
3. Kepala BP4D Kabupaten Mahakam Ulu di - *Ujoh Bilang*
4. Kepala DPPUR Kabupaten Mahakam Ulu di - *Ujoh Bilang*
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU  
 NOMOR : 050.136.146/K.63/2020  
 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2020  
 TENTANG : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MAHAKAM ULU  
 =====

**PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MAHAKAM ULU**

| No | Nama Lokasi               | Luas  | Lingkup Administratif |                   |             | Kependudukan |                           | Koordinat       |                  | Legalitas Tanah | Prioritas |
|----|---------------------------|-------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|
|    |                           |       | RT/R W                | DESA              | KECAMATAN   | Jumlah       | Kepadatan                 | Lintang         | Bujur            |                 |           |
| 1  | Kampung Ujoh Bilang       | 21,94 | 11                    | Ujoh Bilang       | Long Bagun  | 3242         | 9,63 Jiwa/Km <sup>2</sup> | 00° 31' 35,038" | 115° 14' 17"     | Legal           | I         |
| 2  | Kampung Laham             | 2,45  | 8                     | Laham             | Laham       | 1051         | 3 Jiwa/Km <sup>2</sup>    | 00° 21' 29,951" | 115° 23' 45,302" | Legal           | I         |
| 3  | Kampung Datah Bilang Ilir | 15,21 | 6                     | Datah Bilang Ilir | Long Hubung | 1557         | 73,3 Jiwa/Km <sup>2</sup> | 00° 13' 40,16"  | 115° 27' 45,129" | Legal           | I         |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
 NIP. 19820402 201001 1 016

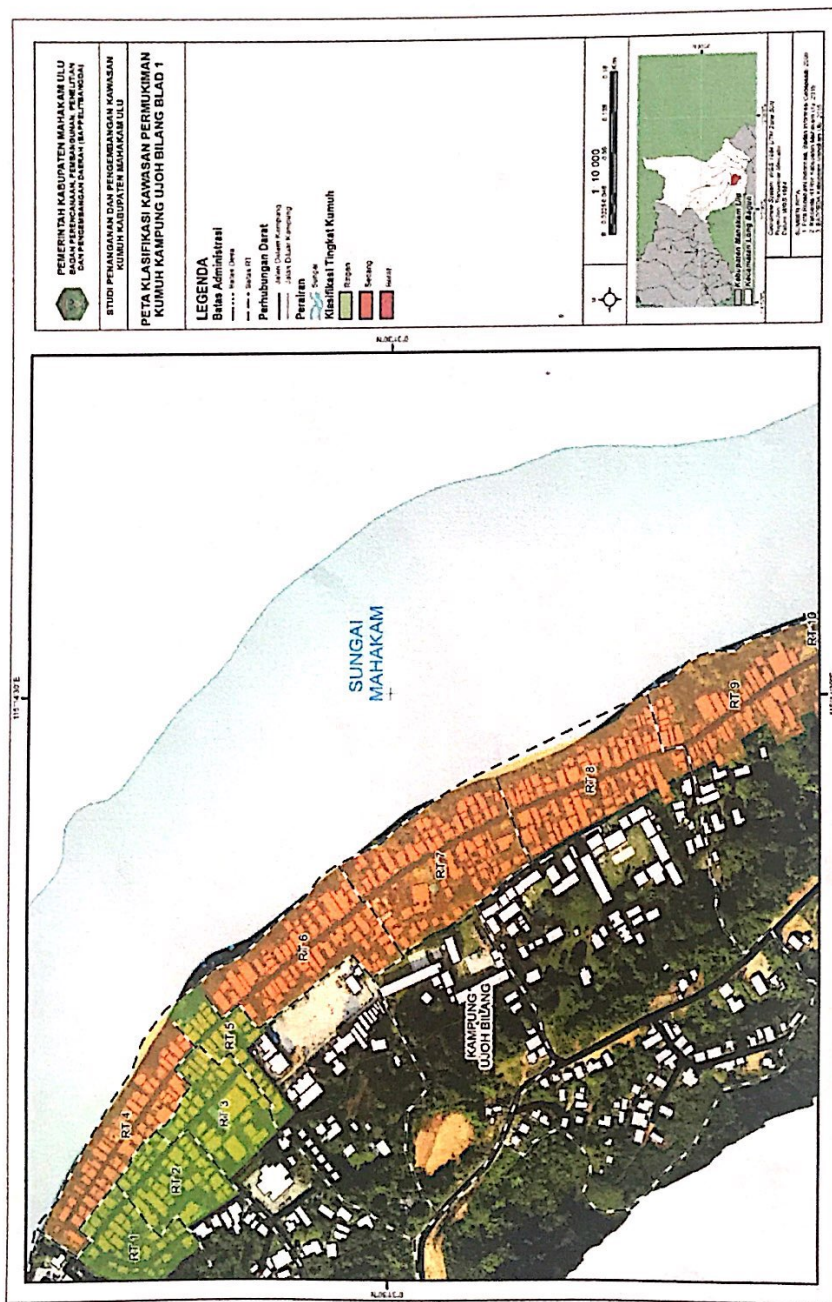
Ditetapkan di Ujoh Bilang  
 pada tanggal 4 Februari 2020  
 BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU  
 NOMOR : 050.136.146/K.63/2020  
 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2020  
 TENTANG : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MAHAKAM ULU

Gambar 4. 1 Klasifikasi Kawasan Kumuh Kampung Ujoh Bilang Blad 1



Ditetapkan di Ujoh Bilang  
 pada tanggal 4 Februari 2020  
 BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

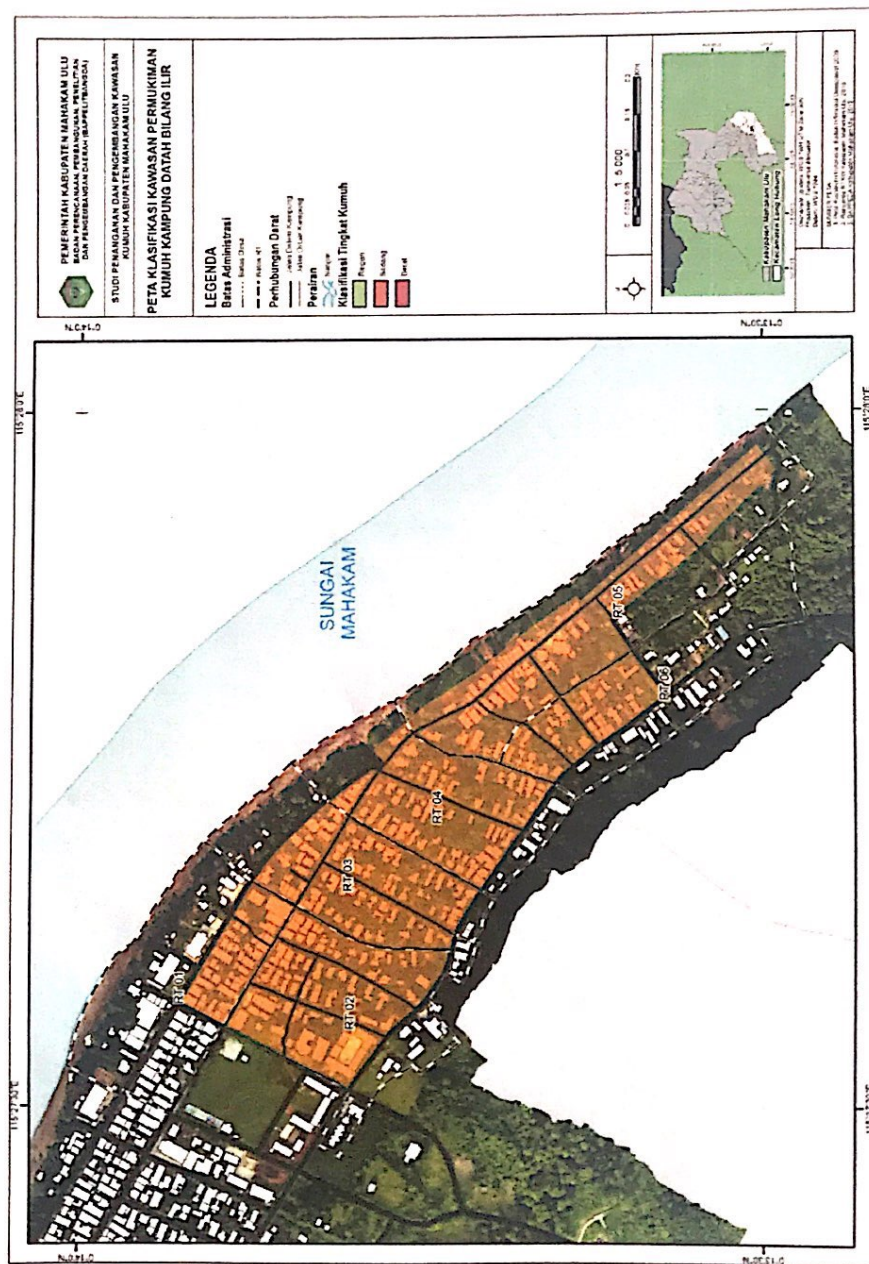
*(Signature)*

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
 NIP. 19820402 201001 1 016



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU  
 NOMOR : 050.136.146/K.63/2020  
 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2020  
 TENTANG : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MAHAKAM ULU

Gambar 4. 3 Peta Klasifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Kampung Datarah Bilang Ilir



Ditetapkan di Ujoh Bilang  
 pada tanggal 4 Februari 2020  
 BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

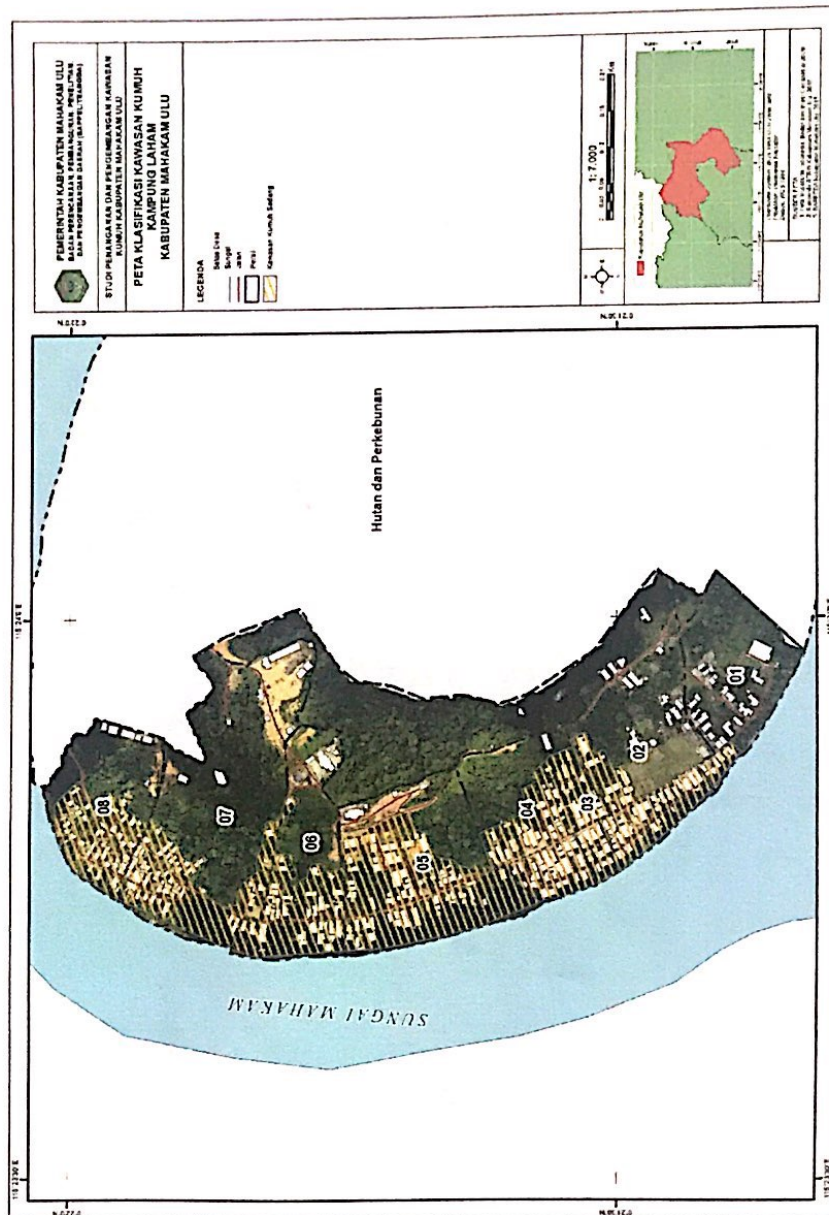
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

*(Signature)*

ARSENIOUS LUHAN, SE.M.Hum  
 NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU  
 NOMOR : 050.136.146/K.63/2020  
 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2020  
 TENTANG : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MAHAKAM ULU

**Gambar 4. 4 Peta Klasifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Kampung Laham**



Ditetapkan di Ujoh Bilang  
 pada tanggal 4 Februari 2020  
 BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH  
 Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

*(Signature)*

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
 NIP. 19820402 201001 1 016